



ICPDE

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI (*e-GOVERNMENT*)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Ambon maka perlu didukung dengan suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu.
 - b. bahwa sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana huruf a, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan *e-Government* berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terintegrasi (*E-Government*) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654)
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI (*e-GOVERNMENT*) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
5. Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan *e-Government* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Ambon;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* adalah :
 - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *e-Government* untuk seluruh Satuan Perangkat Kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. Menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *e-Government* Kota Ambon;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan *e-Government* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government* yang mengacu Kepada Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* Pemerintah Kota Ambon.

BAB IV

DOKUMEN MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERBASIS *e-GOVERNMENT*

Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi
 - b. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur TIK
 - c. Rekomendasi Regulasi & Kebijakan
 - d. Rekomendasi SDM
 - e. Rekomendasi Anggaran
- (2) Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN *e-GOVERNMENT*

Pasal 5

- (1) Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2017-2018;
 - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2018-2019;
 - c. Tahap III dilaksanakan dari tahun 2019-2020;
 - d. Tahap IV dilaksanakan dari tahun 2020-2021;
- (2) Tahapan Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengelolaan *e-Government* dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis *e-Government*.

BAB VI

PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

Pasal 6

- (1). Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan teknologi dan Informasi yakni Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE);
- (2). Pengembangan *e-Government* oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pengelolaan *e-Government* oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- (4). Demi tercapainya integrasi data yang maksimal, Aplikasi-aplikasi yang dalam pelaksanaannya memiliki tingkat kebutuhan tinggi dalam integrasi data, dikembangkan secara langsung oleh KPDE. Sedangkan otoritas terhadap data-datanya tetap dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang terkait;
- (5). Satuan Kerja Perangkat daerah yang tersebut dalam ayat (4) diatas adalah :
 - a. Badan Pengelola Keuangan
 - b. Badan Kepegawaian
 - c. Bagian Organisasi dan Manajemen
 - d. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
 - e. BKKbD
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan
 - g. Kantor Pengelola Aset Daerah
- (6). Satuan Kerja Perangkat daerah selain yang tersebut dalam ayat (5) diatas dapat mengembangkan aplikasi sendiri dengan harus berkoordinasi dengan KPDE untuk keperluan integrasi data, sejak dari perencanaan hingga implementasi.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dalam pengembangan *e-Government* dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan *e-Government* yang terdiri dari :
 - a. Panitia Pelaksana;
 - b. Tim koordinasi penilaian usulan kegiatan;
 - c. Tim perumus.
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, Tugas dan Tata kerja Tim Kegiatan Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pada setiap tahapan Perencanaan, Pengembangan dan Implementasi *e-Government* Pemerintah Kota Ambon bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam pengembangan *e-Government* wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan *e-Government* sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- (2) Pengelola *e-Government* pada Satuan Kerja Perangkat daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan *e-Government* kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Tahapan Pengembangan *e-Government* dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *af.*


FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 41